

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu infrastruktur serta untuk memudahkan pelaksanaan pengujian mutu bahan dan konstruksi yang dibangun di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dirasa perlu adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 tahun 2008 tentang Purusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Pengelola Air Minum;
 - b. UPT Perbengkelan;
 - c. UPT Wilayah Muara Sikabaluan;
 - d. UPT Wilayah Muara Siberut;
 - e. UPT Wilayah Sikakap;
 - f. UPT Wilayah Malakopak;
 - g. UPT Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi.
2. Ketentuan Bab III ditambahkan 1 (satu) Bagian baru, yakni Bagian Keempat dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 5 (lima) pasal baru yakni Pasal 17a, Pasal 17b, Pasal 17c, Pasal 17d dan Pasal 17e sehingga BAB III secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB III
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
UPT Pengelola Air Minum

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Air Minum terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPT Pengelola Air Minum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pengelola Air Minum mempunyai tugas melaksanakan keseluruhan pengelolaan air minum daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT pengelola Air Minum mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitase yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. melakukan Pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- e. pembuatan laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
- f. penyampaian laporan penyelenggaraan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif

kepada satuan kerja yang meliputi perencanaan kepada kepegawaian, administratif, data, pelaporan dan tugas-tugas umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan UPT;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pada UPT;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum pada UPT;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua UPT Perbengkelan

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbengkelan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPT Perbengkelan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

UPT Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbengkelan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, UPT Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja, bahan kebijakan teknis serta bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pada bidang perbengkelan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Pelaksanaan Kerjasama dengan instansi atau organisasi lain terkait bidang perbengkelan di daerah dengan persetujuan kepala dinas;
- d. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada satuan kerja yang meliputi perencanaan kepada kepegawaian, administrasi, data, pelaporan dan tugas-tugas umum.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan UPT;
- b. penyusunan dan pengkoodinasian program kerja pada UPT;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum pada UPT;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga UPT Wilayah

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPT Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPT Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

UPT Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pengelolaan peralatan, melaksanakan sebagian kegiatan bidang Pekerjaan Umum serta menyusun, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan rumah tangga UPT pada wilayah kerja masing-masing.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, UPT Wilayah Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan program kerja dan kegiatan UPT;

- b. pengaturan pelaksanaan program kerja dan kegiatan UPT;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kerja, tugas penunjang dan tugas rutin UPT;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang kerja.

Pasal 16

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada satuan kerja yang meliputi perencanaan, kepegawaian, administratif, data, pelaporan dan tugas-tugas umum.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan UPT;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pada UPT;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum pada UPT;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

UPT Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 17a

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Buapti ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17b

UPT Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu bahan dan konstruksi di seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 17c

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal

17b, UPT Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian dan pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. melaksanakan pengujian mutu bahan dan konstruksi;
- d. melaksanakan perhitungan retribusi;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran semua retribusi pengujian mutu bahan dan konstruksi;
- f. membuat kontrak kerja pengujian;
- g. membuat laporan hasil pengujian
- h. membuat laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17d

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada satuan kerja yang meliputi perencanaan, kepegawaian, administrasi, data, pelaporan dan tugas – tugas umum.

Pasal 17e

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17d ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ;

- a. pengelolaan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan UPT;
 - b. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pada UPT;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum pada UPT;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) UPT Pengelola Air Minum berkedudukan di Tuapejat dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) UPT Perbengkelan berkedudukan di Tuapejat dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (3) UPT Wilayah Muara Sikabalu berkedudukan di Tuapejat dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Siberut Utara, Siberut Barat dan Siberut Tengah.
- (4) UPT Wilayah Muara Siberut berkedudukan di Tuapejat dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan

Siberut Selatan dan siberut Barat Daya.

- (5) UPT Wilayah Sikakap berkedudukan di Muara Taikako dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sikakap dan Pagai Utara.
 - (6) UPT Wilayah Malakopa berkedudukan di KM. 37 dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pagai Selatan.
 - (7) UPT Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi berkedudukan di Tuapejat dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Pengelola Air Minum, UPT Perbengkelan dan UPT Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi secara teknis fungsional dan administratif serta operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Wilayah secara teknis fungsional dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.
- (3) Kepala UPT diwajibkan memberi petunjuk, pembinaan dan bimbingan serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup UPT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 11 November 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 11 November 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 44

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
UPT PENGUJIAN MUTU BAHAN DAN KONSTRUKSI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 44 Tahun 2015
Tanggal : 11 November 2015



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET